



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Sitti Salsabila Monoarfa¹, Sri Yulianty Mozin², Yacob Noho Nani³

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-mail: tivamonoarfa071@gmail.com yulmozin@ung.ac.id yacobnani@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi tahapan Implementasi Kebijakan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa (1) implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango meliputi aspek Tahapan Implementasi Kebijakan dan Proses Perlakuan Akhir Sampah dimana Dinas Lingkungan Hidup telah mengacu pada kebijakan peraturan daerah yang mana telah membangun TPS-3R yang secara langsung dikelola oleh desa tersebut. Namun tetapi pengelolaannya sebagian besar tidak jalan dikarenakan anggaran yang tidak memadai karena hanya mengandalkan retribusi yang dikumpul dari pelanggan-pelanggan sampah di tiap-tiap rumah tangga. Sementara untuk proses perlakuan akhir sampah masih ditemukan berbagai macam kendala dalam pengelolaannya salah satunya yaitu peran petugas pengangkut sampah yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengangkut residu sampah di tiap-tiap TPS-3R ke tempat pemrosesan akhir (TPA) belum optimal. (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dilihat dari aspek Komunikasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari aspek Sumber daya manusia yang kurang optimal, disamping itu keuangan dan anggaran serta sarana prasana yang masih harus terus ditingkatkan agar pengelolaan sampah dalam berjalan dengan baik. Selanjutnya dilihat dari aspek Disposisi yaitu petugas/pelaksana kebijakan telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehingga kesehatan masyarakat lebih meningkat. Terakhir, dilihat dari aspek Struktur Birokrasi sampai saat ini para stakeholder telah menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari perintah atasan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan.

Kondisi lingkungan adalah tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, sehingga setiap orang tentunya mendambakan hidup yang bersih dan sehat agar dapat hidup dengan nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Terbebasnya dari sampah dan juga adanya pengelolaan sampah yang baik adalah salah satu faktor lingkungan yang bersih. Untuk mengembangkan pengelolaan sampah yang baik maka perlu identifikasi dan karakterisasi sampah itu sendiri. Masyarakat diharapkan dapat mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sumbernya, tingkat bahaya dan sifat kimiawi yang dapat ditimbulkan oleh sampah tersebut.

Sampah merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Sampah dapat menyebabkan konflik sosial, penyakit, lahan dan biaya yang tidak sedikit. Sampah juga merupakan materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun anorganik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia Notoatmodjo (dalam Firmansyah Dkk, 2016:185). Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak berguna dan tidak dipakai lagi oleh masyarakat yang berasal dari kegiatan sehari-hari sehingga tidak bisa dihindari dan harus ditangani secepatnya karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan..

Tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 50 juta ton. Sedangkan plastik sampah diperkirakan akan mencapai 9.52 juta ton. Data ini menjelaskan bahwa sampah di Indonesia meningkat

1 juta ton setiap tahunnya. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah harus lebih serius dalam mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya karena diperkirakan pencemaran sampah plastik di Indonesia akan terus meningkat akibat dari industri minuman di Indonesia yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Minuman-minuman itu sangat mudah ditemui di berbagai gerai ritel, baik modern maupun traditional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentunya akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengelolaan limbah plastik masih minim. Jika pengelolaan dan pemakaian plastik terus menerus dilakukan tanpa ada pertimbangan dan pencegahan lebih cepat lambat laun plastik akan jadi masalah lebih serius.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan beberapa pencegahan terhadap pengelolaan sampah. Undang-undang pengelolaan sampah adalah bukti bagaimana pemerintah berupaya dalam menangani sampah di negara ini. Undang-undang tentang pengelolaan sampah lahir dari kesadaran pemerintah bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat lebih sadar terhadap permasalahan baik dan buruknya sampah bagi

lingkungan. Hal ini pun tidak terlepas dari perhatian pemerintah yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini tengah berupaya keras untuk menangani permasalahan sampah. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang tercantum pada BAB VI paragraf 1 dan paragraf 2 yaitu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas; (a) Pengurangan Sampah, (b) Penanganan Sampah. Aktivitas utama dalam kegiatan pengurangan sampah antara lain pembatasan timbunan sampah, perdauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana pada peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Ketiga aktivitas ini merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kegiatan penanganan sampah memiliki lima kegiatan utama yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan penanganan sampah bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan residu hasil pengolahan ditimbun di TPA. Seluruh rangkaian kegiatan penanganan sampah semestinya dilakukan dengan baik, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan yang timbul dapat diminimalisir akan

tetapi kondisi penanganan sampah saat ini masih jauh dari harapan.

Untuk mendukung implementasi pengelolaan sampah serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya melakukan kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan program inovasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS-3R) yang terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango, yakni Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Bulango Selatan serta Kecamatan Bulango Utara. Upaya dari pemerintah tersebut masih juga belum bisa menjamin tercapainya pengurangan dan penanggulangan permasalahan sampah.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan tentang Pengelolaan Sampah yang ada di Kabupaten Bone Bolango yakni, kurangnya sinkronisasi program yang dijalankan melalui kebijakan pengelolaan sampah sehingga pengelolaannya tidak maksimal, hal ini justru berdampak pada kurang beroperasinya TPS-3R yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu dukungan sumber daya juga belum maksimal serta kurangnya kesadaran dari pihak masyarakat terkait dengan pengurangan sampah dan cara penanganannya. Dengan segala permasalahan yang ada maka Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam daftar penyumbang besar produksi sampah.

Penelitian mengenai implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu: Skripsi “Implementasi Kebijakan Perda No 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado” yang ditulis oleh Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Sam Ratulangi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih mengalami kendala sedikit yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah, misalnya masih ada saja masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, contohnya membuang sampah di sungai dan tempat-tempat lainnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (1) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango. Sasaran yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kebijakan daerah (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan teori Edward III dengan empat indikator utama yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono:2015: 15).

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan daerah dan faktor apa saja yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan teori Edward III dengan empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi jelasnya dapat dilihat pada hasil penelitian sebagai berikut:

Tahapan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango mengenai tahapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh

peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengacu pada kebijakan peraturan daerah yang mana telah membangun TPS-3R yang secara langsung dikelola oleh desa tersebut. Namun tetapi pengelolaanya sebagian besar tidak jalan dikarenakan anggaran yang tidak memadai karena hanya mengandalkan retribusi yang dikumpul dari pelanggan-pelanggan sampah di tiap-tiap rumah tangga. Dengan kendala tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan kebijakan yaitu dengan mengirim 2 orang tenaga pemilah sampah di tiap-tiap TPS-3R yang langsung digaji oleh DLH akan tetapi dari observasi peneliti melihat bahwa kebijakan tersebut masih belum maksimal sehingga TPS-3R yang ada di Desa Ulantha dan Boidu masih belum beroperasi sampai sekarang. Selanjutnya pula sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa ditemukan persampahan merupakan suatu masalah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah seiring dengan bertambahnya penduduk maka lahan-lahan untuk pembakaran sampah semakin sempit sehingga penting untuk tata kelola sampah yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan, dimana salah satunya adalah membentuk TPS-3R yang bertujuan untuk menangani sampah dengan bermacam-macam prinsip 3R yaitu Tempat Pengolahan Sampah Recycle, Reuse dan Reduce yang didukung dengan teknologi. Pada intinya teknologi TPS3R ini bersifat memanfaatkan

(Recycle), menggunakan (Reuse) dan dan mengurangi (Reduce). Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai pusat-pusat TPS-3R yang nantinya sampah dari sini akan masuk pada TPA khususnya untuk sampah yang sifatnya sudah residu sampah dalam prinsip pengelolaan 3R yang inovatif.

Proses Perlakuan Akhir Pengelolaan Sampah

Adapun hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari segi proses perlakuan akhir sampah ditemukan bahwa bentuk peran masyarakat di kabupaten Bone bolango dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan; aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian masyarakat juga harus lebih aktif dalam memberikan kontribusi agar pengelolaan sampah di wilayahnya menjadi lebih aktif, adapun jika masyarakat keberatan dengan sampahnya yang lama diangkat maka penting untuk melakukan koordinasi dengan TPS-3R dan pemerintah desa setempat sehingga sampah yang ada tidak menumpuk, karena pada dasarnya semua hal dalam kebijakan yang kurang sesuai harapan dapat dievaluasi menjadi lebih baik. Selanjutnya ditemukan pula bahwa

pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Ada empat faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan kebijakan publik menurut Edwards III (dalam Qubayla dan Jamaludin, 2021;90-92) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango dengan penerapan implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari beberapa faktor penentu sebagai berikut:

Komunikasi (Communication)

Implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil jika para pelaksana kebijakan atau bisa disebut sebagai implementor kebijakan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan guna

mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, tujuan dan sasaran dari kebijakan kemudian harus disampaikan atau ditransmisikan kepada kelompok sasarannya, misalnya masyarakat. Melalui transmisi tersebut harapannya akan mengurangi distorsi dalam proses implementasi. Sebaliknya jika tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan tidak memiliki kejelasan atau tidak ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mereka tidak mengetahuinya sama sekali, maka akan sangat mungkin terjadi resistensi dari kelompok sasaran sebagai konsekuensi dari ketiadaan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bentuk komunikasi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, dan masyarakat sudah terjalin kerjasama antara beberapa pihak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tentang pengelolaan sampah, tanpa adanya komunikasi maka kebijakan tidak akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya ditemukan pula bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango dengan pihak masyarakat, dimana komunikasi ini dilakukan dengan bentuk kordinasi antar stakeholder kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat punya kemauan dan kemampuan membayar retribusi pengelolaan persampahan. Namun memang komunikasi yang terbangun antara

pengelola TPS-3R dan pemerintah desa dengan masyarakat itu masih kurang maksimal yang seharusnya dibentuk grup media sosial yang mampu untuk menangani keluhan masyarakat yang misalnya sudah beberapa hari sampah belum diangkut.

Sumber Daya (Resourches)

Edwards III menjelaskan bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan salah satunya adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan apakah sebuah kebijakan akan berhasil pelaksanaannya atau tidak. Sehingga secara keseluruhan sangat penting untuk dipahami bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Kemudian Edwards III lebih lanjut memaparkan bahwa ada empat komponen yang dapat dikaji dalam variabel sumber daya ini, antara lain: 1) staf yang cukup (baik dalam jumlah dan mutu); 2) informasi yang dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan; 3) kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab; dan 4) fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor sumber daya ditemukan bahwa sumber daya manusia menjadi pelaksana utama dalam sebuah kebijakan dalam

pengelolaan sampah, dimana mereka mendapatkan mandat dan tugas untuk mengelola sampah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, namun keadaan di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia itu sudah cukup memadai namun masih perlu ditambah terutama dalam hal reward dalam bentuk uang kepada mereka yang selama ini sangat minim. Dukungan SDM ini sudah bagus karena banyak yang mau bekerja asalkan ada keuntungan yang menjadi ganti rugi atas waktu bekerja yang dilakukan karena mengelola sampah ini banyak tantangannya. Untuk dukungan keuangan juga masih minim karena anggaran atas hal ini masih belum bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak anggaran APBD yang dialokasikan untuk urusan kemaslahatan lainnya. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pelaksana kebijakan dalam pengelolaan sampah ini yakni pemerintah desa mampu untuk melaksanakan program ini dengan baik, dimana pemerintah desa paham betul bahkan peduli dengan pengelolaan sampah yang dibuktikan dengan turut andilnya pemerintah desa untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan monitoring pada kinerja yang dilakukan oleh tim TPS-3R yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten. Sementara itu bentuk pemahaman dan kepedulian dari pemerintah desa juga terlihat dari adanya bantuan anggaran untuk pengadaan karung yang menjadi pewadahan sampah sesuai jenis sampah tersebut kepada masyarakat serta dukungan lainnya untuk menjembatani berbagai keluhan dalam pengelolaan

sampah oleh TPS-3R kepada pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian ditemukan pula dana untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya cukup besar namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Bolango dan mulai banyaknya pusat-pusat taman, perbelanjaan dan lainnya di Kabupaten Bone Bolango membuat tata kelola sampah ini harus lebih maksimal dan cukup menyita tenaga kerja dan sarana prasarana yang tentu ada konsekuensi dana. Belum maksimalnya anggaran untuk tata kelola sampah melalui TPS-3R ini karena memang selama ini anggaran untuk pengelolaan sampah banyak difokuskan pada pusat Kabupaten, namun dengan banyaknya TPS-3R yang sudah tidak jalan lagi maka mulai dilakukan tambahan pendanaan bagi TPS-3R melalui tenaga kerja yang disediakan dan dibiayai oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang untuk setiap TPS yang dibentuk di Kabupaten Bone Bolango.

Aspek keuangan bisa didukung dengan adanya retribusi masyarakat, namun kebiasaan buruk masyarakat tersebut akan bertambah parah, jika retribusi sampah telah dipenuhi. Artinya tanggung jawab memperlakukan sampah dianggap sudah menjadi tanggung jawab petugas sampah, akibatnya serakan sampah seolah menjadi pemandangan yang biasa-biasa saja. Sebagian kecil masyarakat yang peduli tentang hal itu, tetapi kebanyakan yang tidak peduli, sehingga lama kelamaan yang peduli itu akhirnya juga tidak peduli lagi. Ketika persoalan sampah diperbincangkan,

maka dalam pikiran masyarakat pada umumnya selalu bersentuhan dengan masalah teknis seperti ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, dan keterbatasan sarana prasarana seperti bak sampah, tempat penampungan sampah sementara, armada pengangkut sampah dll. Padahal ada aspek yang lebih utama di samping aspek teknis yakni manusia dan budayanya. Secara realitas aspek yang diutamakan dalam penanganan sampah selalu tertuju pada *master plan* penataan drainase, bukan pada manusia dan budayanya. Padahal manusia dan budaya merupakan hal yang sangat terpenting tanpa mengecilkkan aspek teknis. (Kamuli, dkk. 2016:9).

Disposisi atau Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)

Disposisi atau sikap pelaksana dapat dipahami sebagai komitmen pelaksana terhadap program kebijakan. Disposisi menurut Edwards III, merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi kebijakan. Apabila menginginkan kegiatan implementasi efektif, maka para pelaksana atau implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan untuk melaksanakan tersebut menjadi kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan bahwa petugas/pelaksana kebijakan telah bekerja dengan penuh dedikasi

untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehingga kesehatan masyarakat lebih meningkat. Begitupun dengan para petugas pengangkut sampah telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun jika cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas seperti saat musim hujan para petugas kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal karena terhalang cuaca, banyak sampah yang tidak terangkut dan dibiarkan membusuk, begitupun ketika armada pengangkut sampah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan banyak sampah yang tidak terangkut dan tidak terkelola dengan baik.

seringkali juga para pengangkut sampah mengalami kesulitan dalam mengangkat sampah karena sampah yang dikumpul di tempat sampah oleh masing-masing rumah tangga tidak dipilah berdasarkan jenisnya, bahkan sampah yang seharusnya tidak dibuang ketempat sampah seperti batang pohon ikut ditumpuk di tempat sampah sehingga menyulitkan para pengangkut sampah, dan mau tidak mau mereka pun harus mengangkat sampah-sampah tersebut.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Variabel terakhir yang juga sama pentingnya dengan ketiga variable sebelumnya adalah struktur birokrasi dimana mereka merupakan pihak yang bertugas dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi atau organisasi suatu badan dapat

dipahami sebagai variabel yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sehingga dibutuhkan struktur birokrasi yang tertata dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwa dalam sebuah organisasi baik itu yang berorientasi profit maupun non profit, maka terdapat struktur organisasi yang mana setiap struktur organisasi tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari perintah atasan. Pembagian wewenang tersebut jika dilihat untuk setiap instansi, maka Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk penguatan SDM dan upaya untuk penguatan dalam hal keuangan untuk memadainya sarana dan prasarana serta balas jasa atas petugas lapangan. Kemudian pemerintah desa aktif dengan berbagai kepedulian tata kelola sampah sesuai dengan kemampuan fiskal dari standar pemerintahan desa tersebut. Kemudian petugas TPS-3R juga akan mulai aktif terlebih lagi jika dimaksimalkan dengan anggaran penggajian yang layak atau profesional. Serta masyarakat yang harus mampu untuk melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya.

Selanjutnya ditemukan pula bahwa setiap kebijakan tentu dibarengi dengan SOP yang jelas, dimana semua pihak punya andil dalam SOP tersebut. SOP dalam pengelolaan sampah ini

ditemukan bahwa SOP pengelolaan pada tingkat masyarakat dimana masyarakat wajib untuk melakukan pemilahan agar memudahkan kerja dari petugas serta masyarakat harus memberikan retribusi agar tata kelola sampah ini bisa berkelanjutan. Kemudian SOP dalam tata kelola oleh petugas TPS-3R yakni sampah dikumpulkan, kemudian diolah sesuai prinsip 3R yang kemudian sampah tersebut dikumpulkan pada pembuangan akhir terutama sampah yang telah menjadi residu yang tidak dapat diolah kembali menjadi barang siap pakai dan lainnya.

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango masih belum sesuai dengan harapan, dimana pengelolaan sampah belum optimal sesuai dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Sementara untuk proses perlakuan akhir sampah masih ditemukan berbagai macam kendala dalam pengelolaannya salah satunya yaitu peran petugas pengangkut sampah yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengangkut residu sampah di tiap-tiap TPS-3R ke tempat pemrosesan akhir (TPA) belum optimal, hal ini dikarenakan armada pengangkut sampah seringkali mengalami kerusakan yang mengakibatkan sampah-sampah masih bertumpuk di beberapa TPS-3R

Keberhasilan Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan sampah dipengaruhi oleh berbagai

faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengimplementasian kebijakan dalam pengelolaan sampah. Dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah faktor pendukung dapat dilihat dari proses komunikasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan masyarakat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang rutin, SOP yang jelas dalam tata kelola persampahan pada TPS-3R serta komitmen dan kepedulian yang tinggi. Sementara yang menjadi penghambat (kelemahan dan tantangan) dalam pengelolaan sampah yakni sumber daya manusia yang kurang optimal dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah, disamping itu keuangan dan anggaran serta sarana prasana yang masih harus terus ditingkatkan agar pengelolaan sampah dalam berjalan dengan optimal.

Saran

Penting bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dari TPS-3R yang kemudian juga penting dalam memberikan hak dari petugas ditempatkan pada tiap TPS-3R karena minimnya anggaran untuk penggajian ini akan membuat komitmen petugas mengalami penurunan.

Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) harus dilakukan secara terkontrol terutama dalam hal memilah sampah oleh masyarakat, pengangkutan

sampah sampai pada pengelolaan sampah. Sehingga penanganan sampah pada sistem kota dapat mencapai target yang telah ditetapkan. kemudian perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama dalam bentuk sosialisasi untuk membantu pengembangan TPS-3R

Penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dengan benar kemudian aktif memberikan retribusi karena retribusi layanan persampahan diatur dalam undang-undang pendapatan asli daerah yang didalamnya membahas retribusi masyarakat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka.

- Anggara, M.Si, D. S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiarti, E. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan*. Depok.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Firmansyah, A., Fatimah, W. N., & Mubarokah, U. (2016). *Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB, 184-197.
- Fitroni, T. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan*. Malang.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*. Makassar, 22-34.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasrina, Y. (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastucture Suppoert Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Organisasi Masyarakat Setempat Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas*. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 475-486.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan*. *Jiapi*, 92-101.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Krismansyah, F. (2017). *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolan*

- Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Serang.
- Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (2017). *Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran*. 2789-2803.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mokodomis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado*. Eksekutif, 1-10
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pasolong, M.Si, D. H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombosan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Society, 36-52.
- Qodriyatun, S. N. (2018). *Sampah Plastik : Damak terhadap Pariwisata dan Solusi*. Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat, 13-18.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., . . . Asmarianti. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Suawa, P. J., Pioh, R. N., & Waworundeng, W. (2021). *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Governance, 1-10.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 173-183.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. A. (2021). *Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 21-26

Peraturan/Regulasi

- Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah